




**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**  
Koptu Mahmud Lubis Aek Kanopan - 21457



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

#### 1.1.1. Pengertian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 – 2021 adalah strategi dalam mencapai kesetaraan gender, mencegah KDRT serta perlindungan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.



## **1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **1. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD**

Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra SKPD Kabupaten

#### **1.1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD**

Tim penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim : Kepala SKPD

Sekretaris Tim : Kasubag TU/pejabat lainnya

Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf SKPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

#### **1.2. Orientasi mengenai Renstra SKPD**

Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

Bahan orientasi mengenai Renstra SKPD, mencakup:

- 1) Peraturan perundang-undangan,
- 2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.
- 3) Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.



### 1.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra SKPD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD.

### 1.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis;
- 2) Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra SKPD, antara lain:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 2) Kebijakan pemerintah yang terkait;
- 3) Dokumen-dokumen;
- 4) Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.



## 2. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap, yaitu:

### 2.1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait.


Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra SKPD.

### 2.2. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD yang terdapat di Sistematika Penulisan.


### **1.1.3. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan Dengan Renja Perangkat Daerah**

Dokumen Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.




Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini juga harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJMN, RTRW, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, dsb. Dokumen Renstra SKPD, nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi SKPD dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang nantinya akan dilaksanakan oleh SKPD selama satu tahun dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan.



Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan RPJMD



Gambar 1.3 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
  18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
-



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

1. **Undang-Undang bersifat teknis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**

Undang-Undang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- j. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);



- k. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  - l. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. **Peraturan Pemerintah bersifat teknis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**  
Peraturan Pemerintah terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  - c. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
3. **Peraturan Daerah bersifat teknis sesuai urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.
  - b. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah tanggal Pengesahan 22 Nopember 2016, Lembaran Daerah No.5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah No.89 Tahun 2016
4. **Peraturan Kepala daerah bersifat teknis sesuai urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**
- a. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai arahan, pedoman, dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) selama 5 (lima) tahun kedepan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

1. Menerjemahkan visi, misi, dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.



## BAB II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi.

Bab ini berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## BAB III Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

## BAB IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

## BAB VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara

## BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, perumusan, penyusunan dan penetapan program kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. penyiapan kebijakan operasional dan kebijakan teknis pelaksana tugas sesuai dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. memberikan dukungan terhadap pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;



- g. pemberian Laporan Pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Serta Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi;
  - Sub Bagian Umum.
  - Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi membawahi;
  - Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial Politik dan Hukum.
  - Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
- d. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi;
  - Kepala Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
  - Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
  - Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- e. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi;
  - Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - Kepala Seksi data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara**





### **2.1.2 Uraian Tugas**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, perumusan, penyusunan dan penetapan program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. penyiapan kebijakan operasional dan kebijakan teknis pelaksana tugas sesuai dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Sekretaris**

Sekretaris melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. menyelenggarakan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



## **Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi**

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi melaksanakan kebijakan teknis dibidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga serta data dan informasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;



- j. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- k. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- l. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- m. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- n. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- p. penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender;
- q. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;;
- r. penyiapan penguatan dan pelebagaan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- s. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial Politik dan Hukum;



- b. Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

### **Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak**

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- i. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;



- j. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- o. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- p. penyiapan penguatan dan pelembagaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- b. Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
- c. Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

### **Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak**

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;



- b. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,



- dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - o. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - r. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - s. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - t. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - u. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - v. penyiapan fasilitasi, sosialisai dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
-



- w. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- x. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- y. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- z. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bb. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- cc. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- dd. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ee. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ff. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- gg. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak



## **Kelompok Jabatan Fungsional (Jika Ada)**

### **Rincian Tugas**

- a. mempersiapkan bahan penyusunan draft rumusan kebijakan;
- b. mempersiapkan rencana pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan;
- c. mempersiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan;
- d. mempersiapkan bahan dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan yang dirumuskan;
- e. mempersiapkan bahan dalam proses penetapan kebijakan;
- f. mempersiapkan bahan dalam proses sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan;
- h. menyiapkan proses dokumentasi pelaksanaan kebijakan;
- i. menyiapkan proses pendistribusian kebijakan;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan;
- k. menyiapkan, menyusun dan mendokumentasikan rencana evaluasi pelaksanaan kebijakan.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.**

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Kinerja Pelayanan.

### **2.2.1. Sumberdaya Manusia/Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.**

Untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebanyak 15 orang terdiri dari 3 orang pria dan 12 orang wanita sementara jumlah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 10 (sepuluh) orang sehingga total jumlah Sumber Daya Manusia yang bekerja pada Dinas PPPA Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Rincian pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada table 2.1 dan 2.2 di bawah ini:



**Tabel.2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Tahun 2016**

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	SMP Sederajat	0 Orang	0 Orang	0 Orang
2.	SMA Sederajat	1 Orang	3 Orang	4 Orang
3.	D3	1 Orang	1 Orang	2 Orang
4.	S1	10 Orang	6 Orang	16 Orang
5.	S2	3 Orang	0 Orang	3 Orang
6.	S3	0 Orang	0 Orang	0 Orang

Sumber: DPPPAA Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**Tabel.2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Tahun 2016**

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan II	1 Orang
2.	Golongan III	11 Orang
3.	Golongan IV	3 Orang

Sumber: DPPPAA Kabupaten Labuhanbatu Utara.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Perlengkapan/sarana dan prasarana sangatlah penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Seberapa banyak asset/barang inventaris yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel.2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara  
sampai dengan 31 Desember 2016**

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Kondisi			Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1.	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	1	1	-	-	
2.	Sepeda Motor	4	3	-	1	
3.	Mesin Ketik Manual	3	1	-	2	

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



	Standar (14-16)					
4.	Mesin Kalkulator	5	5	-	-	
5.	Rak Kayu	2	1	1	-	
6.	Filling Besi/Metal	14	12	-	2	
7.	Brand Kas	1	1	-	-	
8.	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-	
9.	White Board	1	1	-	-	
10.	Genset	1	1	-	-	
11.	Lemari Kayu	14	12	1	1	
12.	Rak Kayu	1	1	-	-	
13.	Meja Rapat	1	1	-	-	
14.	Meja Telpon	1	1	-	-	
15.	Kursi Rapat	68	58	5	5	
16.	Meja Komputer	8	8	-	-	
17.	Sofa	3	2	-	1	
18.	Tempat Tidur Busa (Spring Bed)	1	1	-	-	
19.	Kursi Kerja	52	42	4	6	
20.	Gordyn	3	3	-	-	
21.	Karpet	1	1	-	-	
22.	Air Conditioner (AC)	8	7	-	1	
23.	Kipas Angin	6	4	-	2	
24.	Alat Dapur Lainnya	1	1	-	-	
25.	Alat Dapur Lain-Lain	1	1	-	-	
26.	Dispenser	11	8	-	3	
27.	Televisi	1	1	-	-	
28.	Sound System	1	1	-	-	
29.	Stabilisator	1	1	-	-	
30.	Camera Video	2	-	-	2	
31.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	1	1	-	-	
32.	PC Unit/Komputer PC	8	8	-	-	
33.	Laptop	13	12	-	1	
34.	Line Printer	1	-	-	1	
35.	Printer	14	9	1	4	

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



36.	Flash Disk	10	10	-	-	
37.	Scanner	1	1	-	-	
38.	Keyboard	10	10	-	-	
39.	UPS	6	3	-	3	
40.	Stabilizer/Stavolt	4	3	-	1	
41.	Hardisk Eksternal	3	3	-	-	
42.	Speaker Aktive Komputer	1	1	-	-	
43.	Mouse	10	10	-	-	
44.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-	
45.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	-	-	
46.	Meja Kerja	22	17	1	4	
47.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-	
48.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	-	-	
49.	Proyektor+Attachment	2	1	-	1	
50.	Camera Electronic	1	1	-	-	
51.	Digital	1	1	-	-	
52.	Facsimile	1	1	-	-	
53.	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-Lain	1	1	-	-	
54.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2	2	-	-	
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>352</b>	<b>298</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	

Sumber: DPPP Kabupaten Labuhanbatu Utara.

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan

***Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021***



wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan / atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011-2015 (Renstra Periode yang lalu) dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:



**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Labuhanbatu Utara**  
**Tahun 2011 – 2015 ( Renstra Periode yang lalu )**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	30	40	50	60	70	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase ARG dalam APBD	%	30	40	50	60	70	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	35	40	45	50	55	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	%	30	40	50	60	70	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	30	35	40	45	50	23,59	36,05	36,98	40,48	46,77	78,63	103,00	92,45	89,96	93,54
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	65	67	69	70	71	60	60,53	62,07	63,78	64,08	92,31	90,34	89,96	91,11	90,25
7	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	5	7	9	11	13	0,01	0,01	0,01	2,86	2,94	0,20	0,14	0,11	26,00	22,62
8	Persentase perempuan di lembaga pemerintahan	%	15	20	23	25	30	12,93	12,93	25,96	23,31	22,97	86,20	64,65	112,87	93,24	76,57
9	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	85	87	89	90	92	84,30	66,68	65,45	70,92	47,47	99,18	76,64	73,54	78,80	51,60

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



10	Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	23	26	29	32	35	21,46	21,94	22,14	23,76	24,50	93,30	84,38	76,34	74,25	70,00
11	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	80	82	85	87	90	95,37	84,42	88,53	75,12	85,30	119,21	102,95	104,15	86,34	94,78
12	Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	%	50	55	60	65	70	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	Persentase perempuan penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan	%	50	55	60	65	70	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Kasus	55	45	40	35	30	54	12	58	26	9	98,18	26,67	145,00	74,29	30,00
15	Ratio Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Per 1000 Perempuan	0,99	0,80	0,70	0,6	0,5	0,57	0,56	0,54	0,23	0,08	57,58	70,00	77,14	38,33	16,00
16	Ratio KDRT	%	0,99	0,80	0,70	0,6	0,5	0,07	0,01	0,08	0,04	0,01	7,07	1,25	11,43	6,67	2,00
17	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19	Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	60	65	70	75	80	100	100	100	100	100	166,67	153,85	142,86	133,33	125,00
21	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Kasus	80	85	90	95	100	NA	NA	NA	NA	15	NA	NA	NA	NA	15,00

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



22	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	125,00
23	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
24	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/ Tingkat	350	380	400	450	500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%	100 Kab 40 Kec 20 Desa	100 Kab 50 Kec 30 Desa	100 Kab 60 Kec 40 Desa	100 Kab 70 Kec 50 Desa	100 Kab 80 Kec 60 Desa	NA	NA	100 Kab 0 Kec 0 Desa	100 Kab 0 Kec 0 Desa	100 Kab 0 Kec 0 Desa	NA	NA	0,33	0,33	0,33
26	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	65	75	NA	NA	NA	86,67	93,75
27	Persentase Taman Bermain Ramah Anak sesuai standar	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
31	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	Adanya Perda Penghapusan pekerja anak pada sektor-sektor terburuk pada anak	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	NA	NA	NA	NA	NA
34	Persentase anak korban kekerasan	%	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,015	0,01	0,014	0,021	0,014	30,00	25,00	46,67	105,00	140,00

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



35	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	60	65	70	75	80	100	100	100	100	100	166,67	153,85	142,86	133,33	125,00
36	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang tertangani sesuai dengan standar.	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
37	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%	60	65	70	75	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD sesuai sasaran RPJMD tahun 2011 – 2015 menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan interpretasi untuk melihat kesenjangan atas pelayanan SKPD. Disini dapat diketahui pelayanan yang target telah dicapai, dan faktor apa saja mempengaruhi keberhasilan pelayanan. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Gender (IDG), persentase perempuan di lembaga legislative, persentase perempuan di lembaga pemerintah, persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja masih belum maksimal (cenderung rendah). Penyebab belum berhasilnya IDG di Kabupaten Labuhanbatu Utara disebabkan antara lain jumlah keterwakilan perempuan di legislatif belum terpenuhi, dan belum optimalnya kontribusi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam perumusan program dan kegiatan pada RPJMD tahun 2016-2021.

Selanjutnya semakin kompleksitasnya perkembangan pembangunan mengakibatkan intensitas kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan/KDRT dan anak berfluktuatif tiap tahunnya, dan diperlukan sinergitas antara lembaga terkait baik pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan program perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat di lihat pada tabel 2.5 di bawah ini:



**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Ta.2011 s/d 2015**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	247.669.150	363.293.000	304.450.000	331.623.000	390.250.800	188.437.277	288.047.026	250.519.058	305.538.848	342.988.310	76,08	79,29	82,29	92,13	87,89
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	179.615.700	235.334.500	42.700.000	112.426.800	291.190.700	176.175.500	214.910.745	38.833.000	95.589.600	244.745.000	98,08	91,32	90,94	85,02	84,05
3	Program peningkatan disiplin aparatur	15.500.000	29.250.000	36.000.000	36.000.000	51.465.000	15.265.000	29.164.000	32.000.000	35.200.000	46.405.000	98,48	99,71	88,89	97,78	90,17
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000	40.000.000	53.846.000	50.500.000	59.000.000	5.150.000	18.100.000	31.723.500	32.769.900	35.277.800	51,50	45,25	58,92	64,89	59,79
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.0950.000	8.200.000	12.230.000	8.436.000	8.676.000	10.184.000	7.950.000	7.894.000	8.040.000	8.280.000	93,00	96,95	64,55	95,31	95,44
6	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	71.270.000	84.075.000	181.475.000	103.968.000	292.196.000	62.252.500	72.463.000	118.175.000	97.746.000	276.361.050	87,35	86,19	65,12	94,02	94,58
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	107.000.000	78.475.000	99.425.000	104.498.000	51.690.000	87.991.800	66.800.000	74.550.000	82.848.000	37.790.000	82,24	85,12	74,98	79,28	73,11
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	43.150.000	115.200.000	182.040.000	159.040.000	283.665.000	30.341.000	93.450.000	106.220.000	86.950.000	168.945.000	70,32	81,12	58,35	54,67	59,56
9	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	27.690.000	285.200.000	249.760.000	165.718.000	63.195.000	22.545.000	215.000.000	147.408.000	117.107.600	41.129.000	81,42	75,39	59,02	70,67	65,08



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama beberapa periode memang mengalami fluktuasi anggaran. Hal ini disebabkan mekanisme penganggaran dan alokasi anggaran serta beban kerja yang harus dicapai. Berkaitan dengan Renja Anggaran yang diusulkan dengan APBD setiap tahunnya berdasarkan target yang akan dicapai, namun alokasi pada APBD tidak sama dengan yang diajukan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.**

Konsekuensi era reformasi terjadinya proses demokratisasi yang melibatkan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Keterlibatan perempuan merupakan suatu keharusan bila dikaitkan dengan kebijakan strategis pembangunan yang menyangkut peningkatan kualitas hidup, peran aktif masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Perubahan peran perempuan yang selama ini hanya berdasarkan kodratnya menyebabkan kewajiban domestik perempuan akan dapat ditanggulangi bersama secara kemitrasejajaran untuk mencapai keluarga sejahtera. Untuk mengantisipasi dampak dinamika kehidupan yang sedang terjadi dan melibatkan perempuan maka diperlukan pengamatan beberapa hal yang berhubungan dengan potensi (kekuatan dan peluang) maupun permasalahan/kelemahan dan implikasi yang dihadapi pada sektor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana agar mampu merumuskan perencanaan lima tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara kedepan secara kontekstual.

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.**

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi:

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;



3. Belum tersedianya data terpilah sehingga sulit menentukan masalah-masalah gender yang ada.
4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
5. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih kurang maksimal;
6. Perlindungan terhadap perempuan belum masuk dalam peraturan daerah.;
7. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
8. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan DPPPA**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

1. Telah terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dapat membantu penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan;
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
3. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
4. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.



## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat beberapa permasalahan yang dibagi berdasarkan tiap bidang pelaksanaan tugas, yaitu:

##### 3.1.0 Permasalahan Bidang Kesekretariatan

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran.

##### 3.1.1 Permasalahan Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.

- a. Partisipasi perempuan di lembaga legislative dan pemerintahan belum maksimal;
- b. Ketersediaan data terpilah gender masih minim untuk digunakan dalam siklus pembangunan;
- c. Masih minimnya penganggaran dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- d. Kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender masih lemah dimana POKJA PUG dan PPRG belum aktif;
- e. Kontribusi perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga belum maksimal;
- f. Belum tersedianya lembaga penyediaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak;
- g. Belum adanya regulasi/kebijakan tentang penerapan strategi pemberdayaan perempuan terpadu dan peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.



### 3.1.2 Permasalahan Bidang Pemenuhan Hak Anak

- a. Banyaknya kebijakan publik yang tidak ramah anak misalnya penentuan acara dan program di stasiun televisi, pembuatan aturan disiplin sekolah, pembangunan sarana dan prasarana umum seperti toilet disekolah, diterminal, jembatan penyebrangan, angkutan umum dll;
- b. Belum maksimalnya penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan hak-hak anak diberbagai bidang pembangunan ;
- c. Persepsi orang dewasa pada umumnya beranggapan bahwa anak belum atau tidak mempunyai pengetahuan, potensi atau kemampuan sebelum mereka menginjak usia 18 tahun sehingga orang tua jarang sekali untuk mendengarkan suara, pendapat, aspirasi, keinginan serta kebutuhan anak dan hal tersebut berdampak terhadap tumbuh kembang anak;
- d. Lemahnya perlindungan anak terhadap pengaruh negative media;
- e. Masih rendahnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.

### 3.1.3 Permasalahan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

- a. Kasus kekerasan terhadap perempuan/KDRT, anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih sering terjadi;
- b. Belum terjabarnya Undang-Undang tentang perlindungan perempuan pada level Propinsi dan Kabupaten yang dapat dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan mekanisme terpadu pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, dan perempuan lanjut usia;
- c. Belum maksimalnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Masih kurangnya sosialisasi tentang perlindungan anak.

## 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga langkah-langkah yang disusun dalam Renstra DPPPA sejalan dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 adalah:

***“Kabupaten Yang Beriman dan Bertakwa Menuju Labuhanbatu Utara Yang Sejahtera”.***



Penjabaran dari Visi di atas adalah:

**Kabupaten adalah:**

Sebuah pembagian administrative Negara Indonesia di Bawah Daerah Provinsi, yakni Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**Beriman dan Bertaqwa adalah:**

Masyarakat Labuhanbatu Utara berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama menuju ketaatan melaksanakan ibadah, berakhlak mulia dan luhur, beramal shalih, dan harmonis jalinan hubungan sosialnya.

**Labuhanbatu Utara adalah:**

Daerah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah pemekaran antara lain: Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten Induk, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2008.

**Sejahtera adalah:**

Masyarakat Labuhanbatu Utara bebas dari pengangguran, bebas dari kemiskinan, cukup secara ekonomi, baik kualitas sumber daya manusianya, baik derajat kesehatannya, tinggi tingkat pendidikannya dan maju ekonomi daerahnya.

Agar tercapainya visi yang diinginkan, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan sebagai langkah perwujudan visi yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan Iman dan Taqwa;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAK);
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan; dan
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan.



Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sementara sasaran adalah pencapaian yang diharapkan dengan ukuran-ukuran yang ditentukan. Berikut ini adalah tujuan sasaran pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2021:

**3.2.1 Tujuan dan Sasaran Implementasi misi pertama, "Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa" yaitu sebagai berikut :**

1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan dengan sasaran :
  - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Terlaksananya reformasi birokrasi dengan sasaran :
  - a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
  - b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
  - d. Mengembangkan tatakelola pemerintahan berbasis e-government.

**3.2.2 Tujuan dan Sasaran Implementasi misi kedua, "Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat" yaitu sebagai berikut :**

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik dengan sasaran :
  - a. Pembangunan sarana perkantoran dan pelayanan umum lainnya
  - b. Perbaikan jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan lingkungan.
  - c. Perbaikan dan peningkatan kebutuhan saluran irigasi, sarana air minum dan drainase.

**3.2.3 Tujuan dan Sasaran Implementasi misi ketiga, "Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Takwa (IMTAK)" yaitu sebagai berikut :**

1. Meningkatkan cakupan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan sasaran :
  - a. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
  - b. Meningkatkan cakupan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
  - c. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan
  - d. Meningkatkan cakupan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
  - e. Menciptakan implementasi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal.



2. Membentuk SDM yang berahlak mulia berlandaskan pada perwujudan toleransi dan pembinaan umat beragama dengan sasaran :

- a. Terwujudnya kehidupan harmoni sesama dan antar umat beragama.

**3.2.4 Tujuan dan Sasaran Implementasi misi keempat, "Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lokal berwawasan lingkungan" yaitu sebagai berikut :**

1. Pembangunan ekonomi daerah yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :

- a. Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perikanan, industri kecil menengah, koperasi, UMKM dan pariwisata.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.
- c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.

**3.2.5 Tujuan dan Sasaran Implementasi misi kelima, "Meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan" yaitu sebagai berikut :**

1. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :

- a. Membaiknya iklim investasi dan usaha serta kemudaha pelayanan perizinan.
- b. Menurunnya tingkat pengangguran.
- c. Terjaminnya ketersediaan, disayfr5tribusi dan keterjangkauan bahan pangan.
- d. Terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut memiliki peran untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara tersebut, sesuai dengan *Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten labuhanbatu Utara pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021* yaitu: **"Terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan"**, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki keterkaitan dalam menjalankan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ke-3 (tiga) yaitu ikut berperan dalam rangka ***Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAK)***.



Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendukung Visi nya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur;
2. Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender (PUG) di semua bidang pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Sementara itu tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

**Implementasi misi ketiga (ke-3) ”Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Takwa (IMTAK)”** dengan tujuan: Meningkatkan cakupan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan sasaran: Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan.

**Tabel 3.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi3: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender masih lemah dimana POKJA PUG dan PPRG belum aktif</li> <li>• Ketersediaan data terpilah gender masih minim untuk digunakan dalam siklus pembangunan</li> <li>• Partisipasi perempuan di lembaga legislative dan pemerintah belum maksimal</li> <li>• Kontribusi perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga belum maksimal</li> <li>• Kasus kekerasan terhadap perempuan/KDRT/anak serta TPPO masih sering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral baik kab/kota maupun instansi vertical dan organisasi/LSM</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Sulitnya medan dan luasnya wilayah binaan untuk dijangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Terjalinnnya jejaring antara Dinas/Instansi/PT/LSM/Organisasi</li> <li>• Tersedianya anggaran</li> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak (KLA)</li> <li>• Adanya Tupoksi dan Struktur Organisasi</li> <li>• Tersedianya SOP, Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas</li> <li>• Telah terbentuknya P2TP2A dan KPAID d I Kabupaten Labuhanbatu Utara</li> </ul>
2	Tujuan: Meningkatkan cakupan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan			
3	Sasaran: Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan			



		terjadi		
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum maksimalnya penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan hak-hak anak diberbagai bidang pembangunan</li><li>• Perlindungan anak terhadap pengaruh media masih lemah.</li></ul>		

### **3.3 Telahaan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 telah merumuskan dan menetapkan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan capaian sebagai berikut:

#### **A. Capaian Pembangunan Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

Upaya mengurangi kesenjangan gender dilakukan dengan: 1) Penyusunan kebijakan responsif gender yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda); 2) Penguatan kelembagaan dalam pengembangan kebijakan, program dan kegiatan; 3) Penguatan kelembagaan dalam penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin pada K/L dan Pemda; dan 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di K/L dan Pemda.

Ini terlihat dengan banyaknya regulasi yang dihasilkan baik di bidang ekonomi maupun sosial, politik dan hukum. Di bidang kesehatan, sudah dilakukan pendampingan dan fasilitasi yang kemudian menghasilkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pedoman ini ditindaklanjuti oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS melalui fasilitasi PPRG HIV/AIDS dan pengintegrasian isu gender dalam HIV/AIDS dalam rencana aksi di beberapa provinsi.

Untuk mendorong keterwakilan perempuan di legislatif Kemen PPPA menandatangani MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik pada Pemilu Anggota DPR, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur,



Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan PUG dalam Politik; serta MoU dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG Bidang Politik dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan pada pengawasan pemilihan umum. Hal ini ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan kebijakan tentang 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

Dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan daerah pada tahun 2012, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG. Untuk itu, sampai dengan tahun 2014, 34 (tiga puluh empat) K/L dan 33 (tiga puluh tiga) Provinsi telah memiliki program dan kegiatan yang responsif gender. Selain itu, disahkan pula Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan memasukkan Stranas Percepatan PUG melalui PPRG dalam regulasi untuk penyusunan RKPD dan APBD bagi daerah. Capaian lainnya diterbitkannya beberapa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain: 1) Pedoman Pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan pusat dan daerah; 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG di Daerah; 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pelaksanaan PPRG di Daerah; dan 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak.

#### **B. Capaian Pembangunan Perlindungan Perempuan**

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan mencakup: perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial, dan bencana), perlindungan pekerja perempuan di dalam dan luar negeri, serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.



Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan adalah:

- a. Non-Diskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak perempuan yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Penghargaan terhadap pendapat/suara perempuan: yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. Capaian pembangunan perlindungan perempuan meliputi: 1) Berbagai pengaturan teknis terkait perlindungan perempuan; 2) Dibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang sampai tahun 2014 sudah terbentuk di 33 Provinsi dan 247 kabupaten/kota, Unit Pengaduan Masyarakat di Kemen PPPA dan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 30 provinsi dan 155 kabupaten/kota.

### C. Capaian Pembangunan Anak

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu: pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah:

- a. Non-Diskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
- c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya;
- d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.



Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Di bidang Partisipasi Anak telah diterbitkan: 1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak; dan 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Forum Anak. Sampai dengan tahun 2014 telah terbentuk Forum Anak Nasional dan Forum Anak di 31 provinsi dan 233 kabupaten/kota sebagai salah satu bentuk wadah partisipasi anak. Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, telah dilakukan konsultasi anak dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019, sedangkan di tingkat daerah, beberapa provinsi telah melibatkan anak dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Selain itu, Kemen PPPA juga mengikutsertakan forum anak dalam konferensi tingkat Asia dan Eropa yang membahas tentang Partisipasi Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta seleksi anak berbakat melalui Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI).

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Pada tahun 2009 Kemen PPPA menginisiasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Upaya Kemen PPPA dalam rangka percepatan pengembangan KLA di kabupaten/kota antara lain adalah: 1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi; 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan; 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA; 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA; 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA; 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi KLA. Sampai dengan tahun 2014 sebanyak 238 kabupaten/kota telah mulai mengembangkan wilayahnya menjadi KLA. Hal ini terlihat dari berbagai bidang seperti penguatan kelembagaan KLA melalui pembentukan Gugus Tugas KLA, deklarasi KLA untuk membangun



komitmen semua pihak, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, penyediaan anggaran untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, serta peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan pengembangan KLA. Pada tahun 2010 percepatan KLA dilakukan melalui Inpres Nomor 1 tahun 2010 yang memasukkan KLA kedalam Program Prioritas Presiden Tahap II. Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 21 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten/kotanya menjadi KLA. Selain itu, Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak (GN-AKSA) juga mengamanatkan Kemen PPPA untuk mendorong percepatan terwujudnya KLA di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, telah dilakukan upaya penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) melalui Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Terjadi peningkatan cakupan anak yang mendapat Program PPA-PKH dari 3.000 pekerja anak pada tahun 2010 menjadi 10.750 pekerja anak di tahun 2012, dan 15.000 pekerja anak di tahun 2014 yang kemudian dikembalikan pada satuan pendidikan.

Upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan dengan menerapkan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, Kemen PPPA diberi dua mandat, yaitu: 1) Melakukan koordinasi lintas sektor dan lembaga terkait; dan 2) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Pada tahun 2013, Kemen PPPA bersama Kementerian Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan dukungan UNICEF Indonesia telah melakukan Survei Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. Survei ini dinilai sebagai langkah penting untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, khususnya dalam menyediakan data dasar yang mencakup karakteristik dan konteks masalah kekerasan terhadap anak.

Dalam merespon banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA). Inpres tersebut memerintahkan Para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Para Kepala Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk



secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan serta reintegrasi pada kekerasan terhadap anak.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender adalah hal yang sudah diupayakan oleh Pemerintah melalui beberapa kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin berbagai program pembangunan. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Implementasi program pembangunan tersebut antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pencapaian pembangunan gender di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPG Nasional dalam kurun waktu tahun 2010-2014 telah meningkat dari 89,42 pada tahun 2010 menjadi 90,34 pada tahun 2014. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.



**Tabel 3.2**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia**  
**Tahun 2010 s.d 2014**

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1.	2010	89,42
2.	2011	89,52
3.	2012	90,07
4.	2013	90,19
5.	2014	90,34

**Tabel 3.3**  
**Perkembangan IPM dan IPG di Indonesia**  
**Tahun 2010 s.d 2014**

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1.	2010	66,53	89,42
2.	2011	67,09	89,52
3.	2012	67,70	90,07
4.	2013	68,31	90,19
5.	2014	68,90	90,34

**Tabel 3.4**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia**  
**Tahun 2010 s.d 2014**

No	Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1.	2010	68,15
2.	2011	69,14
3.	2012	70,07
4.	2013	70,50
5.	2014	70,50



Tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender salah satunya diukur dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.

Perkembangan angka IPG di Indonesia dari tahun-ketahun selalu meningkat. Selama periode 2010-2014, angka IPG Indonesia meningkat dari 89,42 menjadi 90,34. Kesetaraan gender ditandai dengan angka IPG yang di atas 100. Di beberapa wilayah sudah memiliki tingkat pencapaian kesetaraan gender yang baik, namun capaian pembangunan manusianya masih rendah, yang terefleksi dari capaian angka IPG.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan telaahan yang dilakukan maka dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dimaksud ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut:

Faktor penghambat :

- a. Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral baik Kab/Kota maupun instansi vertikal dan organisasi/LSM;
- b. Sulitnya medan dan luasnya wilayah;
- c. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan PUHA;
- d. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Faktor Pendorong:

- a. Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
- b. Tersedianya Standard Operating Procedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Telah terbentuknya P2TP2A Kabupaten Labuhanbatu Utara dan KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dapat membantu penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dan pelaksanaan PUG.



- e. Komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mengembangkan Kota Layak Anak (KLA)

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra SKPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isi-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara diperoleh dengan memperhatikan hasil capaian dari indikator kinerja dari Renstra periode sebelumnya (Tahun 2011s/d 2015) dan juga menggunakan *metode skoring dengan pembobotan dari permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh setiap bidang* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara. Proses pembobotan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

- Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

**Tabel.3.5  
Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Startegis**

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	<b>Total</b>	<b>100</b>

\*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- Melakukan penilaian (skoring )terhadap seluruh permasalahan dengan mengisi tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.6  
Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total Skor x Bobot	Rangking
		Skor (1- x bobot 5)	20	Skor (1- x bobot 5)	20	Skor (1- x bobot 5)	15	Skor (1- x bobot 5)	15	Skor (1- x bobot 5)	30		
1	Kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender masih lemah dimana POKJA PUG dan PPRG belum aktif	5	100	5	100	5	75	2	30	5	150	455	1
2	Ketersediaan Data terpilah gender masih minim untuk di gunakan dalam siklus pembangunan	4	80	4	80	4	60	2	30	3	90	340	7
3	Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif dan Pemerintah Belum Maksimal	5	100	4	80	4	60	1	15	4	120	375	6
4	Kontribusi perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga belum maksimal	5	100	5	100	5	75	3	45	4	120	440	2
5	Masih minimnya penganggaran dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG)	5	100	4	80	4	60	1	15	4	120	375	6
6	Kasus kekerasan terhadap perempuan/ KDRT termasuk TPPO masih sering terjadi	5	100	5	100	3	45	2	30	5	150	425	3
7	Belum maksimalnya penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan hak-hak anak di berbagai bidang pembangunan serta masih lemahnya perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media.	5	100	5	100	4	60	2	30	4	120	410	5
8	Kasus kekerasan terhadap anak masih banyak dijumpai	5	100	5	100	3	45	2	30	5	150	425	4
9	Belum tersedianya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	4	80	4	80	3	45	2	30	3	90	325	8

➤ Menentukan isu-isu strategis berdasarkan angka rangking yang terbaik .

Dengan memperhatikan hasil skoring diatas, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Masih banyaknya ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan/KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
3. Masih banyaknya ditemukan kasus kekerasan terhadap anak;
4. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing visi dan misi.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka *tujuan* yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Meningkatkan pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
3. Meningkatkan pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan/KDRT dan TPPO;
4. Meningkatkan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan;
5. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak bagi semua anak.



Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

*Sasaran* yang dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Meningkatnya pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
3. Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan/KDRT dan TPPO;
4. Meningkatnya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan;
5. Meningkatnya implementasi Kab/Kota layak anak;

Pemaparan mengenai tujuan dan sasaran diatas, dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.1 dibawah ini:



**Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Belum optimalnya pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatnya pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu melaksanakan Analisis Responsif Gender (ARG)	OPD	0 OPD 0 Kec	16 OPD 4 Kec	31 OPD 8 Kec	0	0	0	31 OPD 8Kec	Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif serta melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG); dan Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga.	Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG; Pemberian pelatihan usaha kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta Pelaksanaan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
			Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	0	50	75	95	100	100	100			
			Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	2,94	3	3	3	3	3	3			
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	5,12	90	95	100	100	100	100			
			Indeks Pembangunan Gender ( IPG)	Indeks	60	74	78	82	85	85	85			
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	46,77	47	54	60	65	65	65			
			Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	72,80	75	77	79	81	83	83			

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



			Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	24,50	25	26	27	28	29	29			
			Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	89,53	93	94	95	96	97	97			
			Jumlah desa binaan /P2WKSS	Desa Binaan (DB)	3 DB	0 DB	4 DB	6 DB	6 DB	8 DB	24 DB			
Masih banyaknya ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan/KDR T dan TPPO	Meningkatkan pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan/KDRT dan TPPO	Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan/KDRT dan TPPO	Ratio perempuan kekerasan termasuk TPPO	%	0,04	0,02	0,008	0,006	0,004	0,002	0,002	Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan melalui pembentukan kader dan koordinasi lintas sektoral untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan; Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan dan bimbingan rohani.	Pelaksanaan workshop /sosialisasi /penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; Penguatan koordinasi lintas sektoral dan pelibatan semua pihak dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan di tingkat Kec/Desa/Kel; Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan penguatan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk seperti P2TP2A ; Penerbitan PERDA tentang Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan serta Pelaksanaan bimbingan rohani bagi korban kekerasan;	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
			Rasio KDRT	%	0,0002	0,65	0,45	0,25	0,25	0,0085	0,0085			
			Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan/KDRT yang difasilitasi	Kasus	24 Kasus	15 Kasus	20 Kasus	25 Kasus	30 Kasus	35 Kasus	125 Kasus			
			Adanya /terbitnya PERDA tentang Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	Ada/ Tidak Ada	0	0	0	1 PERDA	0	0	1 PERDA			
			Jumlah Satuan Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Kab Kec Desa/ Kel	1 P2TP2A Kab 0Kec 0Desa/ Kel	0	0	8 Kec 20 Desa/Kel	8 Kec 50 Desa/Kel	8 Kec 90 Desa/kel	1 P2TP2A Kab 8Kec 90 Desa/ Kel			
Masih banyaknya ditemukan kasus kekerasan terhadap anak	Meningkatkan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan.	Meningkatnya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan.	Persentase anak korban kekerasan	%	0,02	0,01	0,008	0,006	0,004	0,002	0,002	Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak	Pelaksanaan workshop/sosialisasi/ penyuluhan tentang kekerasan terhadap anak; Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
			Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang difasilitasi	Kasus	36 Kasus	50 Kasus	55 Kasus	55 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	280 Kasus			

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



			Jumlah penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	60 Kasus	65 Kasus	75 Kasus	80 Kasus	90 Kasus	95 Kasus	405 Kasus	kekerasan terhadap anak; Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan	anak dengan penguatan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk seperti KPAID serta melaksanakan Bimbingan Rohani bagi korban kekerasan.	
			Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	0	30	35	40	45	50	50			
			Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	75	7	10	13	15	20	20			
Belum optimalnya pemenuhan hak anak	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak bagi semua anak	Meningkatnya implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/ Tingkat	0	550	0	550	0	1.000	1.000	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
			Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan)	%	100 Kab 100 Kec 0 Desa/ Kel	100 Kab 100 Kec 5 Desa/ Kel	100 Kab 100 Kec 25 Desa/ Kel	100 Kab 100 Kec 50 Desa/ Kel	100 Kab 100 Kec 75Desa/ Kel	100 Kab 100 Kec 100 Desa/ Kel	100 Kab 100 Kec 100 Desa/ Kel			
			Persentase Taman Bermain Ramah Anak sesuai standar	%	0	20	0	50	0	100	100			
			Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	%	0	50	0	75	0	100	100			
			Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	%	0	50	0	75	0	100	100			
			Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	%	0	15	0	35	0	50	50			

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



			Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	%	0	10	0	35	0	50	50			
			Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	%	0	20	0	35	0	50	50			



## **4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPPPA Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rancangan program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

### **4.2.1 Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) dan serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsif gender secara efektif serta melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
3. Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga;
4. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
5. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan melalui pembentukan kader dan koordinasi lintas sektoral untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan;
6. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan dan bimbingan rohani;
7. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak;
8. Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani anak korban kekerasan;



9. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.

#### **4.2.2 Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan bimbingan teknis, study banding serta pembinaan terhadap aparatur di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara secara berkesinambungan serta pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran;
2. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pendampingan dan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
3. Pemberian pelatihan dan keterampilan usaha kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi;
4. Pelaksanaan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha;
5. Pelaksanaan workshop /sosialisasi /penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
6. Penguatan koordinasi lintas sektoral dan pelibatan semua pihak dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan di tingkat Kec/Desa/Kel;
7. Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan penguatan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
8. Penerbitan PERDA tentang Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan;
9. Pelaksanaan bimbingan rohani bagi korban kekerasan;
10. Pelaksanaan workshop/sosialisasi/penyuluhan tentang kekerasan terhadap anak;
11. Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan penguatan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);
12. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA).



**Tabel 4.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Tahun 2016 - 2021**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<p>1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan di DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara</p> <p>2. Meningkatkan pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan</p>	<p>1. Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana di DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara</p> <p>2. Meningkatnya pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan</p>	<p>1.1. Meningkatkan kualitas dan disiplin SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana di DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara</p> <p>2.1.Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif serta melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)</p> <p>2.2.Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga</p>	<p>1.1.1.Melaksanakan bimbingan teknis, study banding serta pembinaan terhadap aparatur di DPPPA secara berkesinambungan serta pemenuhan sarana dan protes SDM orang ibu;</p> <p>2.1.1.Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG</p> <p>2.2.1. Pemberian pelatihan dan keterampilan usaha kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi</p> <p>2.2.2. Pelaksanaan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha</p>
<p>3. Meningkatkan pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan/KDRT dan TPPO</p>	<p>3.Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan/KDRT dan TPPO</p>	<p>3.1.Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>3.2.Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan melalui pembentukan kader dan koordinasi lintas sektoral</p>	<p>3.1.1.Pelaksanaan workshop /sosialisasi /penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>3.2.1.Penguatan koordinasi lintas sektoral dan pelibatan semua pihak dalam pencegahan tindak kekeerasan terhadap</p>

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



		<p>untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan</p> <p>3.3.Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan dan bimbingan rohani</p>	<p>perempuan di tingkat Kec/Desa/Kel</p> <p>3.2.2.Penerbitan PERDA tentang Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan</p> <p>3.3.1.Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan penguatan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk seperti P2TP2A</p> <p>3.3.2.Pelaksanaan bimbingan rohani bagi korban kekerasan</p>
4.Meningkatkan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan.	4.Meningkatnya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan.	<p>4.1.Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak</p> <p>4.2. Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan</p>	<p>4.1.1.Pelaksanaan workshop/sosialisasi/penyuluhan tentang kekerasan terhadap anak</p> <p>4.2.1.Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan penguatan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk seperti KPAID</p> <p>4.2.2.Melaksanakan Bimbingan Rohani bagi korban kekerasan</p>
5.Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak bagi semua anak	5.Meningkatnya implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	5.1.Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.	5.1.1.Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Perencanaan suatu program menjelaskan hubungan grafis organisasi secara kolektif yang menunjukkan sasaran apa yang hendak dicapai dan bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi program dan sasaran tersebut. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategis yang nyata untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program-program dasar yang merupakan prioritas dan memenuhi standar tingkat pelayanan yang diinginkan sudah harus diidentifikasi dan disepakati untuk dilaksanakan, dan bila perlu program tersebut dapat diperinci dalam sub-program. Program dan sub-program memperlihatkan tingkat rincian yang berbeda. Sub-program menunjukkan tingkat rincian yang lebih tinggi mengenai hasil yang diharapkan serta biaya yang diperlukan.

Selanjutnya dimana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara. Rencana program beserta indikator keluaran dan pagu per SKPD yang tercantum di dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya dijabarkan oleh DPPP ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah DPPP.

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disusun dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, peduli anak serta pemenuhan hak anak dengan program prioritas, sebagai berikut:



2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Program ini merupakan program untuk mewujudkan keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik.

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Program ini merupakan program untuk mewujudkan keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- b. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
- c. Evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. Pengembangan Sistem Inormasi Gender dan Anak;
- e. Advokasi dan Fasilitas PUG Bagi Perempuan;
- f. FAsilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- g. Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- h. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
- i. Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan;
- j. Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender.

4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Program ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pelaksanaaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah;
- b. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendamping Korban PKDRT;



- c. Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan;
  - d. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT;
  - e. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan.
5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.  
Program ini adalah untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah di semua sektor pembangunan daerah, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
- a. Pembinaan Organisasi Perempuan;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender;
  - c. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera;
  - d. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha.
6. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak  
Program ini untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan serta kesejahteraan anak dan mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- a. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Anak;
  - b. Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan.
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak  
Program ini untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan serta kesejahteraan anak dan mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kualitas Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
  - b. Fasilitasi Korban Kekerasan Terhadap Anak.

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk periode 2016-2021 sebagaimana tercantum pada tabel 5.1 dibawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan**  
**Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten**  
**Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
							Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan DPPP	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana DPPP	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	80%	80%	423,500,000	85%	473,000,000	85%	488,000,000	95%	505,300,000	95%	524,000,000	95%	2,413,800,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase tersedianya materi untuk surat-surat	%	95%	95%	7,500,000	97%	8,000,000	97%	8,000,000	99%	8,500,000	99%	9,000,000	100%	41,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya sarana komunikasi dan listrik	%	88%	88%	28,000,000	90%	30,000,000	93%	25,000,000	93%	25,000,000	97%	25,000,000	97%	133,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	85%	88%	3,000,000	90%	6,000,000	93%	8,000,000	93%	10,000,000	98%	12,000,000	98%	39,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	%	95%	0	0	97%	9,000,000	97%	10,000,000	99%	12,500,000	99%	12,500,000	99%	44,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase tersedianya jasa kebersihan kantor	%	90%	93%	4,000,000	93%	4,500,000	95%	4,500,000	95%	4,800,000	97%	5,000,000	97%	22,800,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase tersedianya Alat Tulis Kantor	%	95%	95%	29,000,000	97%	30,000,000	97%	25,000,000	99%	25,000,000	99%	26,000,000	99%	135,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	%	90%	93%	16,000,000	93%	16,500,000	95%	16,500,000	95%	16,500,000	97%	16,500,000	97%	82,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	90%	93%	10,000,000	93%	13,000,000	95%	14,000,000	95%	15,000,000	97%	17,000,000	97%	69,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan makanan dan minuman	Persentase tersedianya makanan dan minuman	%	95%	95%	10,000,000	95%	13,000,000	98%	14,000,000	98%	15,000,000	98%	16,000,000	98%	68,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	%	88%	88%	85,000,000	90%	100,000,000	93%	115,000,000	93%	120,000,000	99%	125,000,000	99%	545,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	%	90%	90%	151,000,000	94%	155,000,000	94%	157,000,000	96%	158,000,000	96%	160,000,000	96%	781,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	%	0%	89%	20,000,000	93%	25,000,000	95%	26,000,000	97%	28,000,000	99%	30,000,000	99%	129,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
			Penyediaan penatausahaan keuangan	Penyediaan penatausahaan keuangan	%	90%	93%	60,000,000	93%	63,000,000	95%	65,000,000	97%	67,000,000	99%	70,000,000	99%	325,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana DPPP	%	80%	85%	278,000,000	90%	123,000,000	90%	196,000,000	95%	363,000,000	95%	210,000,000	95%	4,170,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara		
	Persentase jumlah		Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor DPPPA Kab Labuhanbatu Utara	%	0%	0%	0	0%	0	100%	3.000.000.000,00	0%	0	0%	0	100%	3.000.000.000,00	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara	

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



sarana prasarana dalam kondisi baik	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	98%	250,000,000	0%	0	98%	250,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	%	90%	95%	25,000,000	95%	15,000,000	0%	0	98%	25,000,000	0%	0	98%	65,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	%	90%	95%	145,000,000	95%	15,000,000	98%	15,000,000	0%	0	99%	10,000,000	99%	185,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler	%	87%	90%	70,000,000	95%	20,000,000	0%	0	0%	0	99%	25,000,000	99%	115,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	%	85%	0%	0	90%	30,000,000	0%	0	95%	40,000,000	0%	0	95%	70,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	%	85%	85%	38,000,000	90%	43,000,000	90%	46,000,000	95%	48,000,000	95%	50,000,000	95%	225,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	%	70%	0%	0	0%	0	85%	20,000,000	0%	0	90%	20,000,000	90%	40,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	%	75%	0%	0	0%	0	80%	10,000,000	0%	0	85%	20,000,000	85%	30,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	%	70%	0%	0	0%	0	80%	5,000,000	0%	0	85%	10,000,000	85%	15,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	%	0%	0%	0	0%	0	98%	100,000,000	0%	0	98%	75,000,000	98%	175,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase tingkat kedisiplinan pegawai</b>	%	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>16,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>60,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>60,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>69,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>75,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>280,000,000</b>	<b>DPPPA Kab.Labuhan batu Utara</b>
Persentase terlaksananya pengadaan PDH, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dan Pakaian Olah Raga	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	%	95%	0%	0	95%	20,000,000	97%	20,000,000	97%	23,000,000	99%	25,000,000	99%	88,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	%	95%	95%	16,000,000	95%	20,000,000	97%	20,000,000	97%	23,000,000	99%	25,000,000	99%	104,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya Pakaian Olah Raga	%	95%	0%	0	95%	20,000,000	97%	20,000,000	97%	23,000,000	99%	25,000,000	99%	88,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	%	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>130,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>85,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>95,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>415,000,000</b>	<b>DPPPA Kab.Labuhan batu Utara</b>
Persentase terlaksananya peningkatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terikutinya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	%	90%	90%	15,000,000	95%	80,000,000	95%	85,000,000	97%	90,000,000	97%	95,000,000	97%	365,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



		kapasitas sumber daya aparatur	Penyusunan SOP	Terlaksananya Penyusunan SOP	%	0%	0%	0	98%	50,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	98%	50,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
			<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase tingkat ketepatan penyerahan laporan kinerja dan keuangan</b>	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>11,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>11,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>12,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>13,300,000</b>	<b>100%</b>	<b>64,400,000</b>	<b>DPPPA Kab.Labuha nbatu Utara</b>
		Persentase penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	6 Set	6 Set	3,200,000	6 Set	3,500,000	6 Set	3,500,000	6 Set	3,800,000	6 Set	4,000,000	30 set	24,400,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	%	6 Set	6 Set	3,200,000	6 Set	3,500,000	6 Set	3,500,000	6 Set	3,800,000	6 Set	4,000,000	30 set	18,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahunan	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahunan	%	6 Set	6 Set	3,200,000	6 Set	4,000,000	6 Set	4,500,000	6 Set	5,000,000	6 Set	5,300,000	30 set	22,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
Meningkatkan pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan		<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Persentase terlaksananya peningkatan dukungan kebijakan dan regulasi keberpihakan kepada perempuan</b>	%	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>85%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>130,000,000</b>	<b>DPPPA Kab.Labuha nbatu Utara</b>
			Pemusunan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Persentase pemahaman ttg pemusunan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik	%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	90%	50,000,000	30%	50,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
			Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Persentase pemahaman ttg perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi	%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	95%	50,000,000	95%	50,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
			Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN)	Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	30,000,000	0 Orang	0	50 orang	30,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
			<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase terlaksananya peningkatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	%	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>135,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>323,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>380,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>690,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>305,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>1,883,000,000</b>	<b>DPPPA Kab.Labuha nbatu Utara</b>

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kegiatan	1 Keg	0 Keg	0	2 Keg	43,000,000	0 Keg	0	2 Keg	45,000,000	0 Keg	0	4 Keg	88,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara	
			Persentase pemahaman aparaturnya tentang PUG dan PUHA (Kegiatan Sosialisasi PUG dan PUHA)	%	85%	0%	0	90%	50,000,000	0%	0	100%	60,000,000	0%	0	100%	110,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara	
			Persentase meningkatnya jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (Kegiatan Advokasi Penyusunan Form Data dan Anak)	%	0%	0%	0	50%	50,000,000	0%	0	100%	90,000,000	0%	0	100%	140,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pengumpulan, penyajian data informasi gender dan anak melalui media massa	Kegiatan	0 Keg	0 Keg	0	0 Keg	0	1 Keg	50,000,000	0 Keg	0	1 Keg	60,000,000	2 Keg	110,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara	
	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu melaksanakan Analisis Responsif Gender (ARG)			Persentase pemahaman peserta tentang GAP dan ARG (Pelatihan Penyusunan Analisis Gender melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dan Analisis Responsif Gender (ARG))	%	0%	75%	50,000,000	0%	0	100%	70,000,000	0%	0	100%	120,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara		
				Persentase pemahaman peserta tentang Pembuatan Dokumen Gender Budget Statement (GBS)	%	0%	75%	40,000,000	100%	60,000,000	0%	0	0%	0	100%	100,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara		
				Jumlah pelaksanaan kegiatan RAKOR POKJA PUG	Kegiatan	1 Keg	1 Keg	45,000,000	1 Keg	45,000,000	2 Keg	50,000,000	2 Keg	50,000,000	2 Keg	50,000,000	8 Keg	230,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Persentase penguatan lembaga yang berbasis gender	%	0%	0%	0	50%	75,000,000	0%	0	100%	125,000,000	0%	0	100%	200,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	%	75%	0%	0	0%	0	80%	50,000,000	95%	80,000,000	0%	0	95%	130,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
				Advokasi dan fasilitasi kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Kegiatan	0 Keg	0 Keg	0	0 Keg	0	1 Keg	60,000,000	1 Keg	65,000,000	0 Keg	0	2 Keg	125,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
Evaluasi Pelaksanaan PUG				Kegiatan	0 Keg	0 Keg	0	0 Keg	0	1 Keg	15,000,000	1 Keg	20,000,000	1 Keg	25,000,000	3 Keg	60,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara	
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak				Kegiatan	0 Keg	0 Keg	0	1 Keg	60,000,000	1 Keg	85,000,000	1 Keg	90,000,000	0 Keg	0	3 keg	235,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara	

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



	Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Persentase organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	75%	65,000,000	85%	75,000,000	85%	140,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah peserta kegiatan Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	100 Orang	95,000,000	100 Orang	95,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase terlaksananya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>	%	80%	85%	85,000,000	85%	95,000,000	90%	145,000,000	90%	150,000,000	95%	70,000,000	95%	545,000,000	<b>DPPPA Kab.Labuhan batu Utara</b>
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Ibu	Orang	150 Orang	200 Orang	45,000,000	300 Orang	50,000,000	300 Orang	60,000,000	300 Orang	60,000,000	350 Orang	70,000,000	350 Orang	285,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
		Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Kartini	Orang	150 Orang	200 Orang	40,000,000	300 Orang	45,000,000	0 Keg	0	0 Keg	0	0 Keg	0	300 Orang	85,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
		Jumlah peserta kegiatan Workshop Parenting	Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	100 Orang	85,000,000	120 Orang	90,000,000	0 Orang	0	220 Orang	175,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>Persentase terlaksananya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	%	80%	85%	50,000,000	85%	102,000,000	90%	108,000,000	90%	145,000,000	95%	362,000,000	95%	767,000,000	<b>DPPPA Kab.Labuhan batu Utara</b>
Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perempuan lanjut usia (LPPLU)	Kegiatan	2 Keg	2 Keg	50,000,000	2 Keg	55,000,000	2 Keg	55,000,000	2 Keg	65,000,000	2 Keg	65,000,000	10 Keg	290,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
Jumlah desa binaan /P2WKSS	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah Desa Binaan yang dibina oleh DPPPA (Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Desa Binaan/P2WKSS)	Desa Binaan (DB)	3 DB	0 DB	0	4 DB	30,000,000	6 DB	35,000,000	6 DB	50,000,000	8 DB	65,000,000	24 DB	180,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah peserta kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	150 Orang	100,000,000	150 Orang	100,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
Partisipasi angkatan kerja perempuan	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah peserta kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	150 Orang	100,000,000	150 Orang	100,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kegiatan	1 Keg	0 Keg	0	1 Keg	17,000,000	1 Keg	18,000,000	2 Keg	30,000,000	2 Keg	32,000,000	6 Keg	97,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



Meningkatkan pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan/KDRT dan TPPO	Meningkatkan pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan/KDRT dan TPPO		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>	%	60%	80%	70,000,000	85%	115,000,000	90%	250,000,000	95%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	985,000,000	DPPPA Kab.Labuhatu Utara	
		Rasio KDRT	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Persentase pemahaman peserta tentang Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	%	0%	85%	40,000,000	100%	55,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	95,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara	
				Persentase pemahaman peserta tentang pengoperasian Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA dan SIGA)	%	0%	85%	30,000,000	100%	60,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	90,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara	
		Jumlah Satuan Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Satuan Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Satuan	1 P2TP2A Kab 0Kec 0Desa/ Kel	0	0	0	0	0	8 Kec 20 Desa/ Kel	250,000,000	8 Kec 50 Desa/Ke l	250,000,000	8 Kec 90 Desa/Ke l	300,000,000	1 P2TP2A Kab 8Kec 90 Desa/Ke l	800,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
			<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>	%	80%	85%	220,000,000	85%	360,000,000	90%	1,020,000,000	90%	445,000,000	95%	365,000,000	95%	2,410,000,000	DPPPA Kab.Labuhatu Utara	
		Adanya /terbitnya PERDA tentang Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan	Adanya /terbitnya PERDA tentang Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	PERDA	0 PERDA	0 PERDA	0	0	0	0	1 PERDA	200,000,000	0 PERDA	0	0	0	1 PERDA	200,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
		Ratio perempuan kekerasan termasuk TPPO	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Tersedianya Mobil Perlindungan (MOLIN) dan Sepeda Motor Perlindungan (TORLIN)	Unit	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	35,000,000	1 Unit	1 Unit	550,000,000	0 Unit	0	1 Unit	40,000,000	1 Unit MOLIN 2 Unit TORLIN	625,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
				Pelatihan Bagi pelatih (TOT)/SDM Pelayanan dan Pendamping Korban KDRT	%	0%	0%	0	50%	70,000,000	0%	0	100%	140,000,000	0%	0	100%	210,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara	
				Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	Kegiatan	4 Keg	6 Keg	80,000,000	6 Keg	80,000,000	6 Keg	85,000,000	6 Keg	85,000,000	6 Keg	85,000,000	6 Keg	85,000,000	30 Keg	415,000,000
				Jumlah pelaksanaan kegiatan aplikasi e-kekerasan/SIMFONI-PPA	Kegiatan	0 Keg	1 Keg	15,000,000	1 Keg	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2 Keg	35,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



		Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan/ KDRT yang difasilitasi	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah kasus yang terselesaikan pada kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi	Kasus	24 Kasus	15 Kasus	90,000,000	20 Kasus	120,000,000	25 Kasus	150,000,000	30 Kasus	180,000,000	35 Kasus	200,000,000	125 Kasus	740,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
				Jumlah kasus korban Kekerasan yang tertampung di Rumah Aman	Kasus	20 Kasus	20 Kasus	35,000,000	20 Kasus	35,000,000	20 Kasus	35,000,000	20 Kasus	40,000,000	20 Kasus	40,000,000	100 Kasus	185,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
Meningkatkan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan.	Meningkatkan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan.		<b>Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak</b>	<b>Persentase terpenuhinya hak-hak anak</b>	%	70%	70%	505,000,000	75%	675,000,000	85%	2,635,000,000	85%	815,000,000	90%	1,050,000,000	90%	5,970,000,000	<b>DPPPA Kab.Labuhan batu Utara</b>
		Persentase anak korban kekerasan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Anak	Jumlah peserta kegiatan Workshop Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang	0 Orang	0 Orang	0	50 Orang	65,000,000	100 Orang	100,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	150 Orang	165,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
				Jumlah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak	Kegiatan	0 Keg	0 Keg	0	0 Keg	0	1 Keg	60,000,000	1 Keg	65,000,000	0 Keg	0	2 Keg	125,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan (Pendataan/survey data jumlah kasus kekerasan, koordinasi dan evaluasi penanganan perkara kekerasan terhadap anak di Kabupaten)	%	95%	100%	505,000,000	100%	610,000,000	100%	650,000,000	100%	680,000,000	100%	700,000,000	100%	3,145,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
				Persentase pemahaman peserta tentang pencegahan kekerasan di kegiatan Penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0%	0%	0	0%	0	80%	60,000,000	90%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	240,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
				Jumlah pelaksanaan kegiatan Study Banding Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kegiatan	0%	0%	0	0%	0	1 Keg	45,000,000	1 Keg	50,000,000	0%	0	2 Keg	95,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
				Jumlah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kegiatan	0 Keg	0 Keg	0	0 Keg	0	1 Keg	30,000,000	0 Keg	0	0 Keg	0	1 Keg	30,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
				Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembentukan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kegiatan	0 Keg	0 Keg	0	0 Keg	0	8 Keg	190,000,000	10 Keg	230,000,000	12 Keg	250,000,000	30 Keg	670,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara
				Persentase terlaksananya pembangunan gedung Tempat Penitipan Anak (TPA)	%	0%	0%	0	0%	0	100%	1,500,000,000	0%	0	0%	0	100%	1,500,000,000	DPPPA Kab.Labuhan batu Utara

**Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**



		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak	%	70%	0%	0	80%	30,000,000	85%	55,000,000	85%	70,000,000	95%	85,000,000	95%	240,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah peserta pelayanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Orang	50 Orang	0 Orang	0	50 Orang	30,000,000	50 Orang	35,000,000	50 Orang	40,000,000	50 Orang	45,000,000	200 Orang	150,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara
		Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang difasilitasi	Persentase Pelayanan dan Perlindungan Bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak	%	0%	0%	0	0%	0	50%	20,000,000	65%	30,000,000	75%	40,000,000	75%	90,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara
		Jumlah penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak																
Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak bagi semua anak	Meningkatkan implementasi Kab/kota layak anak	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase terpenuhinya hak-hak anak	%	25%	45%	160,000,000	55%	0	65%	185,000,000	85%	150,000,000	100%	187,000,000	100%	682,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Anak	Jumlah pelaksanaan kegiatan Seminar/Sosialisasi tentang Kota Layak Anak (KLA)	Kegiatan	0 Keg	1 Keg	75,000,000	0 Keg	0	0 Keg	0	0 Keg	0	0 Keg	0	1 Keg	75,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara
			Jumlah pelaksanaan kegiatan Workshop Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)	Kegiatan	0 Keg	1 Keg	35,000,000	0 Keg	0	0 Keg	0	0 Keg	0	0 Keg	0	1 Keg	35,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara
	Skor/Tingkat capaian Kota Layak Anak		Jumlah pelaksanaan kegiatan Evaluasi (Kota/Kabupaten Layak Anak)	Kegiatan	0 Keg	1 Keg	35,000,000	0 Keg	0	1 Keg	35,000,000	0 Keg	0	1 Keg	37,000,000	3 Keg	107,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara
			Jumlah pelaksanaan kegiatan Penyusunan Draft Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Kegiatan	0 Keg	1 Keg	15,000,000	0 Keg	0	0 Keg	0	0 Keg	0	0 Keg	0	1 Keg	15,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara
			Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Layak Anak	Kegiatan	0 Keg	0 Keg	0	0 Keg	0	10 Keg	150,000,000	10 Keg	150,000,000	10 Keg	150,000,000	30 Keg	450,000,000	DPPPA Kab.Labuhanbatu Utara



***Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021***





## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel 6.1 berikut ini :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Labuhanbatu Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2016 - 2021**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD (2021)
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	67,25	71	74	78	82	85	85	85
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	35	41	47	54	60	65	65	65
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	80	85	90	95	100	100	100	100
4	Rasio KDRT	%	1	0,85	0,65	0,45	0,25	0,25	0,0085	0,0085
5	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	%	20	25	30	35	40	45	50	50
6	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan samai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	1	3	7	10	13	15	20	20



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

#### **7.1. Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Rencana Strategis Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara 7 - 2 Periode Tahun 2016 - 2021 Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kabupaten Labuhanbatu Utara, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021, dan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.



## 7.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016- 2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 sesuai dengan tupoksi SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.

***Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021***



Aek Kanopan, 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

**Dra. NURSAADAH, MM**  
PEMBINA TK I  
NIP. 19661010 199203 2 005